



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLAAN DISEMINASI INFORMASI
MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan dari nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar dalam pemerintahan yang baik;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik menuntut adanya pengelolaan diseminasi informasi yang efektif, cepat, dan merata melalui berbagai media komunikasi publik;
- c. bahwa pemerintah daerah harus menyediakan informasi secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Diseminasi Informasi Melalui Media Komunikasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat MKPPD adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar.
10. Diseminasi Informasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara terencana dan terarah.
11. Sistem Informasi adalah sistem informasi untuk Pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh Dinas.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. mendorong promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara lebih luas, efektif, dan terstruktur;
- c. membangun kerja sama yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam mendukung keterbukaan Informasi Publik; dan
- e. meningkatkan citra positif Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. perencanaan Media Komunikasi Publik;
- b. penyelenggaraan MKPPD;

- c. penyelenggaraan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik;
- d. penggunaan Sistem Informasi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 5

Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi saluran komunikasi dan/atau media yang sesuai dengan khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan;
- b. melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai Pemerintahan Daerah;
- c. menyusun peta potensi dan peluang kerja sama atau kolaborasi dengan badan usaha penyelenggara Media Komunikasi Publik; dan
- d. menyusun rencana publikasi tahunan dari seluruh Perangkat Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN MKPPD

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan MKPPD yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan tim media serta membagi tugas rencana kerja tim;
 - b. membuat prosedur operasional standar dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. menentukan Informasi Publik yang akan dimuat dan tata letak isi media; dan
 - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi MKPPD yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas mendata MKPPD dan melaporkan pada Dinas di tingkat provinsi.
- (3) Konten komunikasi publik nasional ditayangkan atau digunakan pada MKPPD yang dikelola oleh Dinas dan Media Komunikasi Publik Perangkat Daerah.
- (4) Konten komunikasi publik Perangkat Daerah dapat ditayangkan atau digunakan pada MKPPD yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Aktivitas berbagi pakai konten pada Media Komunikasi Publik dapat dilakukan antar Perangkat Daerah yang telah terdata oleh Dinas.

- (6) Tim media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pimpinan redaksi, sebagai penanggung jawab isi dan arah pemberitaan;
 - b. Redaktur pelaksana, sebagai pembantu pimpinan redaksi dan mengoordinasikan harian redaksi;
 - c. Redaktur (editor), sebagai pengedit naskah, pengatur tata letak (*layout*);
 - d. Reporter dan Fotografer/Videografer, sebagai peliput berita dan pembuat konten visual; dan
 - e. Desain grafis, sebagai pembuat konten grafis dan video.

BAB IV PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 7

- (1) Dinas menyelenggarakan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik berdasarkan strategi komunikasi publik.
- (2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. media cetak berupa surat kabar, brosur/*leaflet*, *flyer*, majalah, kalender, stiker, buku, dan tabloid;
 - b. media penyiaran berupa radio, televisi, dan film;
 - c. media *online* berupa *website* dan *video streaming*;
 - d. media sosial berupa *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *tiktok*;
 - e. media luar ruang berupa baliho, spanduk, dan videotron;
 - f. komunikasi tatap muka berupa sosialisasi, pameran, *gathering*, konferensi pers, forum grup diskusi, sasehan, *talkshow*, *podcast*; dan
 - g. media lainnya berupa media tradisional dan komunitas informasi masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengirim konten dan memastikan konten diterima;
 - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sebelumnya; dan
 - c. melibatkan khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan dalam kegiatan interaktif di media.

Pasal 8

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat memanfaatkan Media Berbayar.
- (2) Pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan strategi komunikasi publik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. merupakan tematik Daerah;
 - b. merupakan Isu Prioritas Nasional dan/atau *event* nasional dan internasional; dan
 - c. perlu di diseminasikan kepada publik secara nasional untuk keperluan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Diseminasi Informasi dilakukan dengan memprioritaskan media lokal.

BAB V PENGUNAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Diseminasi Informasi Publik dilaksanakan melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan didukung oleh Sistem Informasi.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sarana pengelolaan, pendistribusian, dan pengendalian Diseminasi Informasi Publik secara terintegrasi antar Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Diseminasi Informasi melalui Media Berbayar, wajib menggunakan Sistem Informasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh kegiatan publikasi yang bersumber dari APBD, baik yang dikelola langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan akses; dan
 - c. penghentian akses.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Komunikasi Publik bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon,
pada tanggal 27 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 5

